



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 5/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara di 6 (enam) Desa, pada 4 (empat) Kecamatan yang mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang

Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia
Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai
berikut :

1. Nama : TONI TORIKUDIN
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Liangjulang Kec.
Kadipaten.
2. Nama : WILDAN ROHMANUDIN
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Pagandon Kec.
Kadipaten
3. Nama : UCI SANUSI, S.Pd
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Trajaya Kec.
Palasah
4. Nama : SUPARMAN
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Majasuka Kec.
Palasah
5. Nama : ASEP FARID
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Bonang Kec.
Panyingkiran
6. Nama : YAYA, S.Pd.
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Cintaasih Kec.
Cingambul

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara
dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Nama : DEDI FAIZAL AZIS
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Liangjulung Kec. Kadipaten.
2. Nama : ADE HERI GINANJAR
Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagandon Kec. Kadipaten.
3. Nama : ANNISA NURLAELA, S.Pd
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trajaya Kec. Palasah
4. Nama : IMA RACHMAWATI
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Majasuka Kec. Palasah
5. Nama : EDI SUSANTO
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bonang Kec. Panyingkiran
6. Nama : EMONG
Sebagai : anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cintaasih Kec. Cingambul

KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara selama selama 6 (enam) bulan terhitung sejak, bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AGUS SYUHADA